



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Arifin Hasan bin Hasan Matan**, tempat tanggal lahir: Ketapang, 14 Februari 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Perdamaian Komp. Soja Budi Utama Bakti RT. 072 RW. 017 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

**Liana binti Kacong Arsyad**, tempat tanggal lahir: Pontianak, 27 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Perdamaian Komp. Soja Budi Utama Bakti RT. 072 RW. 017 Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 8 Januari 2008 di rumah Pemohon II, Kecamatan Sungai Kakap

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya sebagai wali nikah Pemohon II Kacong Arsyad selaku Pemohon II dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Abdul Malik dan Sudarman didepan penghulu Nikah bernama Mat Raji dengan mahar berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I, berstatus perjaka (belum kawin) dan Pemohon II berstatus gadis (belum kawin);
3. Bahwa, setelah menikah Para Pemohon tinggal di kediaman rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Sungai Kakap dari tahun 2008 hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Para Pemohon hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Para Pemohon telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak kandung yang bernama:
  - 5.1. Owen Alexander Tan bin Arifin Hasan, Tempat Kelahiran Pontianak, Tanggal lahir pada tanggal 08-12-2009;
  - 5.2. Jasson Alexander Tan bin Arifin Hasan, Tempat kelahiran Pontianak, Tanggal lahir pada tanggal 23-05-2018;
6. Bahwa, antara Para Pemohon tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut ;
8. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta Lahir, maka Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Para Pemohon agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Arifin Hasan bin Hasan Matan) dengan Pemohon II (Liana binti Kacong Arsyad) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2008 di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam posita permohonannya, yaitu yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah penghulu, bukan ayah kandung Pemohon II karena telah meninggal dunia sejak Pemohon II berusia 3 (tiga) tahun, sedangkan Pemohon II tidak memiliki kerabat lain seperti kakek maupun saudara kandung laki-laki sehingga tidak ada yang dapat menjadi wali nikah Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara sirri dan sekarang ingin di itsbatkan pernikahannya dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Bapak Penghulu, bukan ayah kandung Pemohon II karena telah meninggal dunia sejak Pemohon II berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, Pemohon II tidak memiliki kerabat lain seperti kakek maupun saudara kandung laki-laki, sehingga tidak ada yang dapat diminta menjadi wali nikah Pemohon II. Oleh karena itu Pemohon II menunjuk sendiri seorang Penghulu nikah untuk menikahkan dirinya dengan Pemohon I;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua hal yang diterangkan dan diakui oleh Para Pemohon dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 1926 KUHPerdata, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dengan urutan sebagai berikut;

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka,

dengan ketentuan harus memperhatikan tingkat kedekatan kekerabatannya, kandung atau seayah dan tingkatan umur, dengan memenuhi syarat-syarat wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

menimbang, bahwa dalam hal wali nasab tidak ada atau berhalangan untuk bertindak sebagai wali nikah atau tidak diketahui keberadaannya, maka dapat ditunjuk seorang wali hakim yang berdasarkan ketentuan Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim adalah Kepala KUA;

Menimbang, bahwa Penghulu nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bukan seorang kepala KUA kecamatan setempat dan tidak pula penghulu yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama untuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan penghulu sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang benar;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi *fāsīd* dan tidak mempunyai dasar hukum (*no legal force*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Para Pemohon dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14, 19, dan 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanpa wali nikah yang sah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ikhwan Khairuddin, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)